



P U T U S A N

Nomor 426/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Dusun III Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat di Dusun III Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 426/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Takkalasi, pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/42/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga di Takkalasi rumah orang tua termohon maupun selama 8 (delapan) bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon terlaksana hanya karena keinginan orang tua pemohon dan termohon, termohon melayani pemohon hanya karena takut pada orang tuanya, sehingga antara pemohon dan termohon tidak pernah terjalin komunikasi bahkan termohon membuang muka setiap kali diajak bicara oleh pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Oktober 2009, karena saat itu termohon memberitahu pemohon agar termohon tidak datang lagi ke rumah termohon, sehingga pemohon merasa tersinggung dan meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, pemohon adalah tergolong keluarga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Desa Takkalasi tanggal 23 September 2010 dengan Nomor 430/005/Kesra.
- Bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa penggugat dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan termohon.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang terurai diatas, serta bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
3. Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam permohonannya pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/42/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Februari 2009



yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saleng bin Abang, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman di Desa BuaE, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakek pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun bersama dengan termohon selama 8 (delapan) bulan di rumah orang tua termohon namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon tidak pernah mengikuti kehendak pemohon dan selalu meninggalkan pemohon di rumah orang tuanya, sehingga pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Saksi kedua, St. Halimah binti La Mide, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Campalagian, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun bersama dengan termohon selama 8 (delapan) bulan di rumah orang tua termohon namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon tidak pernah mengikuti kehendak pemohon dan selalu meninggalkan pemohon di rumah orang tuanya, sehingga pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena perkawinan pemohon dan termohon terlaksana hanya karena keterpaksaan sehingga tidak terjalin komunikasi antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/42/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Februari 2009 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain



dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ber perkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti pemohon merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Ulu Ale, maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 ayat (3) RBg, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan permohonan pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2010 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1431 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahmud, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Rusdiansyah, S.Ag

Muhammad Fitrah, S.HI

Ketua Majelis

Drs. Qosim, SH, M.Si

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)